



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT INDOSAT OOREDOO TBK

DENGAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

PROGRAM DIGITAL EXPERIENCE PROJECT (“DEP”)

Nomor : 1365/G0F-G0F/MKT/19

Nomor : 4472/UN8/KS/2019

Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara PT Indosat Ooredoo Tbk. dan Universitas Lambung Mangkurat untuk menunjang pengembangan program Digital Experience dalam bentuk kerjasama pengembangan sumber daya manusia, pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas (17-09-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Arief Musta'in : Director & Chief Innovation & Regulatory Officer** berkedudukan di Kantor Pusat PT Indosat Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indosat Ooredoo Tbk. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sutarto Hadi : Rektor Universitas Lambung Mangkurat** berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Program Digital Experience Project (DEP) dalam rangka memperkuat link and match antara institusi pendidikan dan industri khususnya Telekomunikasi Digital.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Swasta berstatus sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Telekomunikasi, yang mendapatkan penugasan untuk menerima peserta Program Digital Experience Project (“DEP”).
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mengirimkan mahasiswa atau sarjana *fresh graduate*-nya yang memenuhi persyaratan Program Digital Experience Project (“DEP”) untuk dapat melakukan program *internship* di PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri melalui Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Digital Experience Project ("DEP") yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 DEFINISI**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam PERJANJIAN ini, yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Mahasiswa atau Sarjana *Fresh Graduate* lulusan dari PIHAK KEDUA yang telah lulus seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Program Digital Experience Project ("DEP"), yang selanjutnya disebut Program DEP, adalah Program yang dibuat untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja Peserta di lingkungan Perusahaan.
3. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi atas calon Peserta Program yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK untuk dapat diterima sebagai Peserta Program di lingkungan PIHAK PERTAMA.
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan diakhir Program oleh PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

PERJANJIAN ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program dengan Peserta yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Peserta untuk menyalurkan potensi dan menggali pengalaman di Perusahaan (link and match universitas dengan industri).

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

1. PIHAK KEDUA sebagai institusi Pendidikan yang menyelenggarakan program pembelajaran berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA mengirimkan Peserta Program yang telah terseleksi oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA.
3. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan kepada Peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pembelajaran dan pembimbing yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program.



**Pasal 4**  
**PERSYARATAN PESERTA PROGRAM**

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berstatus sebagai Mahasiswa aktif minimal semester 5 atau Sarjana *Fresh Graduate* yang belum pernah bekerja di institusi manapun pasca kelulusannya.
3. IPK Minimal 2.75;
4. Sehat jasmani dan rohani.

**Pasal 5**  
**SELEKSI PENERIMAAN**

1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan secara bertahap oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan teknis penerimaan peserta Program DEP;
2. Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM**

1. Lokasi kegiatan kerja Program bertempat di lokasi kerja milik PIHAK PERTAMA atau sesuai dengan ketentuan tentang lokasi dan syarat-syarat kerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan PERJANJIAN ini.

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak & Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
  - a. Menyediakan lokasi kerja Program bagi Peserta yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
  - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup PERJANJIAN yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
  - c. Memberikan kompensasi kepada para peserta Program sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
  - d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para Peserta dalam melaksanakan Program;
  - e. Melakukan evaluasi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
  - f. Memberikan teguran apabila Peserta Program melanggar tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
  - g. Mengembalikan Peserta Program dari PIHAK KEDUA apabila Peserta Program melakukan tindak pidana atau mengulang pelanggaran tata tertib sebagaimana poin f diatas.

2. Hak & Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Menyediakan Peserta Program yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK;
  - b. Memberikan perizinan/kesempatan bagi Peserta untuk mendukung Program di lingkungan PIHAK PERTAMA selama jangka waktu 6 (enam) bulan dan bisa diperpanjang maksimum untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya;
  - c. Mewajibkan Peserta Program untuk menyusun laporan akhir hasil Program dan mengirimkan kepada PIHAK PERTAMA.
  - d. Memastikan Peserta Program untuk dapat mengikuti Program sampai dengan selesai.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

PERJANJIAN ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan PERJANJIAN dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

PARA PIHAK berhak mengakhiri PERJANJIAN ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran PERJANJIAN apabila memenuhi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam PERJANJIAN ini;
2. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

**Pasal 10**  
**KERAHASIAAN INFORMASI**

1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh PIHAK PERTAMA, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut PERJANJIAN ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
2. PIHAK KEDUA, termasuk Peserta, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan Peserta Program untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
4. Ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini di atas tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (public domain) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam PERJANJIAN ini; atau b) merupakan milik PIHAK KEDUA yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum



PERJANJIAN ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut PERJANJIAN ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas PERJANJIAN atau PIHAK KEDUA; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.

5. Jika PIHAK PERTAMA terikat dalam suatu PERJANJIAN dengan pemilik data/informasi (confidentiality agreement) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menandatangani suatu PERJANJIAN kerahasiaan tersendiri, baik dengan PIHAK PERTAMA atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan confidentiality agreement antara PIHAK PERTAMA dengan pemilik data/informasi tersebut.
6. PIHAK KEDUA wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada PIHAK KEDUA, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua copy yang masih dipegang oleh PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN berakhir.
7. Kewajiban PIHAK KEDUA tentang kerahasiaan yang diatur dalam PERJANJIAN ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya PERJANJIAN.
8. Jika berdasarkan PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK KEDUA wajib memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) HARI KALENDER sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK KEDUA harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

#### **Pasal 11 LAIN LAIN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya PERJANJIAN ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan atas PERJANJIAN ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan perjanjian atau kesepakatan tersendiri diluar PERJANJIAN ini.
4. Hasil kesepakatan atas perubahan PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

5. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan PERJANJIAN akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

**PT Indosat Ooredoo Tbk.**

Gd. Kantor Pusat PT Indosat (KPPTI)

Jalan Medan Merdeka Barat No 21, Jakarta.

Cq : M. Saiful Hidayat

Alamat Email : saiful.hidayat@indosatooredoo.com

HP / WA : +628551007794

**PIHAK KEDUA:**

**Universitas Lambung Mangkurat**

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Cq : Raspian Anwar, S.E., M.M

Email : kerjasama@ulm.ac.id

HP / WA : +6281952215132

Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Masing-masing PIHAK dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

6. PERJANJIAN, lampiran dan kesepakatan di antara PARA PIHAK sebelum pelaksanaan PERJANJIAN baik secara lisan maupun tertulis yang bertentangan dengan isi PERJANJIAN dikesampingkan dan dianggap tidak berlaku.
7. Apabila sebagian dari ketentuan PERJANJIAN atau penerapannya kepada situasi atau kondisi apapun dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dari PERJANJIAN tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lainnya tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya sejauh yang diizinkan oleh hukum. Apabila terjadi ketidakabsahan terhadap ketentuan dalam PERJANJIAN secara sebagian tersebut, PARA PIHAK setuju dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling mendekati maksud dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
8. PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan bagian dengan lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah tanggal PERJANJIAN ini sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.



PERJANJIAN ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Banjarmasin pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal PERJANJIAN, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA  
PT INDOSAT OOREDOO Tbk.**



**Arief Musta'in  
DIR & CHIEF INNOVATION &  
REGULATORY OFFICER**

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



**Sutarjo Hadi  
REKTOR**